

SKRIPSI
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DANA DI
PENGADILAN NEGERI



Disusun dan Ditujukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

NASHRULLAH NAFI AL AHAD SLAMET

NIM: C100210301

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGELAPAN DANA DI
PENGADILAN NEGERI
SKRIPSI

Oleh:

NASHRULLAH NAFI AL AHAD SLAMET

NIM: C100210301

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Dr. Rizka, S.Ag., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN DANA DI
PENGADILAN NEGERI”**

Oleh: Nashrullah Nafi Al Ahad Slamet (NIM. C100210301)

telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan pada:

Hari, Tanggal: 1 JULI 2016

Dewan Penguji

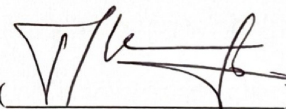
Ketua Penguji : Dr. Rizka, S.Ag., M.H.

()

Penguji I : Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H

()

Penguji II : Labib Muttaqin, S.H., M.H

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

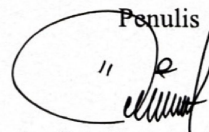
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nashrullah Nafi Al Ahad Slamet
NIM : C100210301
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Alamat : Dusun Muneng RT/RW 04/03 Kelurahan Ledokdawan, Kec.
Geyer, Kab. Grobogan Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah murni belum pernah diajukan guna memperoleh gelar akademik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pembahasann saya sendiri dan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau argumen yang telah ditulis atau dipublikasi oleh orang lain, kecuali secara jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama pengarang dan judul asli serta dicantumkan didalam daftar pustaka.

Sukoharjo, 21 Juli 2026

Penulis
" 

Nashrullah Nafi Al Ahad Slamet
C100210301

MOTTO

“Indeed, with hardship (will be) ease.”

(Q.S Al-Insyirah 94:5-6)

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving”

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan ketulusan yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penulis mempersembahkan karya kecil ini kepada:

1. Allah Swt yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang telah menuntun dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang akan iman dan ilmu seperti sekarang ini.
3. Kedua orang tua penulis yang telah mendidik, melimpahkan kasih sayang, dan doa yang selalu mengiringi langkah penulis. Demikian juga dukungan yang tiada henti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis dapat menjadi orang yang sukses dunia akhirat serta dapat membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua.
4. Diri sendiri yang selalu senantiasa berusaha untuk tetap semangat serta berusaha untuk selalu berproses hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing, Ibu Dr. Rizka, S.Ag., M.H yang selalu memberikan arahan, kritik, saran, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk Nindya yang selalu membantu saya dan memberikan saran selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Serta sahabat dan teman-teman penulis di lingkup kampus dan di luar kampus yang telah memberikan semangat, dan dukungannya sehingga memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah, berkat limpahan Rahmat serta Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga dan para sahabatnya, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Skripsi dengan judul: **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DANA DI PENGADILAN NEGERI”** ini disusun guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis ingin memberikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang turut mendoakan dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih ini kepada:

1. Bapak Prof. Harun Joko Prayitno, M. Hum., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Dr. Rizka, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran, serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff/Karyawan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta atas informasi, bantuan, serta pelayanannya yang telah penulis peroleh selama ini.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, terimakasih telah memberikan bimbingan, motivasi dan selalu mendoakan yang terbaik dan memberi dukungan moril maupun materil.
7. Terimakasih kepada seluruh keluarga tercinta yang telah meberikan dukungan, bantuan dan doa, serta masukan tiada hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada teman dan sahabat penulis yang selalu menemani, selalu memberikan doa, selalu memberi masukan dan saran, memberikan dukungan, dan semangat dikala suka maupun duka.
9. Terimakasih kepada keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Novum Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
10. Terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan kebaikannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat berguna

bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

11. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dalam penulisan maupun penyajian. Maka dari itu penulis menerima segala saran dan kritik yang dapat membangun dan berguna bagi penelitian selanjutnya. Dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan seluruh pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sukoharjo, Januari 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Penerapan <i>Restorative Justice</i>	15
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	15
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	18
3. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	19
4. Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i>	21

5. Ruang Lingkup dan Syarat Penerapan <i>Restorative Justice</i>	24
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Dana	27
2. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Dana.....	30
3. Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana Di Sidang Pengadilan Negeri	37
1. Gambaran Umum Perkara dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN.Tkn	37
2. Gambaran Umum Perkara dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN. Pin	41
3. Analisis Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Pertimbangan Hakim	45
4. Mekanisme <i>Restorative Justice</i> dalam Persidangan di Pengadilan Negeri.....	48
B. Hambatan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana.....	54
1. Hambatan Yuridis	55
2. Hambatan dalam Proses Peradilan.....	57
3. Hambatan dari Pihak Korban dan Pelaku	60
4. Hambatan Karakteristik Tindak Pidana	64
C. Perspektif Nilai-Nilai Islam terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i>	67
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih dominannya pendekatan pembedaan dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan dana yang belum sepenuhnya memulihkan kerugian korban. *Restorative Justice* hadir sebagai pendekatan alternatif yang menekankan pemulihan, tanggung jawab pelaku, dan keseimbangan kepentingan para pihak. Namun, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Restorative Justice* belum diterapkan secara optimal dan masih bersifat terbatas. Penerapannya *Restorative Justice* hanya terlihat dalam pertimbangan hakim terhadap tindak pidana sebagai faktor yang meringankan pidana, seperti pengakuan kesalahan dan penyesalan pelaku. Selain itu, pemulihan kerugian korban belum menjadi fokus utama. Hambatan yang dihadapi meliputi aspek yuridis, proses peradilan, kondisi korban dan pelaku, serta karakteristik tindak pidana. Dengan demikian, *Restorative Justice* masih berfungsi sebagai pendekatan pelengkap dan belum menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian perkara.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Penipuan, Penggelapan Dana, Hukum Pidana

ABSTRACT

This study is motivated by the dominance of punitive approaches in resolving fraud and embezzlement cases, which have not fully restored victims' losses. *Restorative Justice* emerges as an alternative approach that emphasizes recovery, offender accountability, and balance among the parties involved. However, its implementation in practice still faces various challenges. This study aims to analyze the application of *Restorative Justice* in handling fraud and embezzlement cases and to identify the obstacles encountered. This research employs a normative legal method with case and conceptual approaches. The data were obtained from statutory regulations, court decisions, and legal literature, and analyzed qualitatively. The results show that *Restorative Justice* has not been optimally implemented and remains limited in practice. Its application is only reflected in judicial considerations as mitigating factors, such as the offender's confession and remorse. Moreover, the recovery of victims' losses has not become the primary focus. The obstacles include juridical issues, judicial process constraints, conditions of victims and offenders, and the characteristics of the crimes. Thus, *Restorative Justice* still functions as a complementary approach and has not yet become the primary mechanism in resolving criminal cases.

Keywords: Restorative Justice, Fraud, Embezzlement, Criminal Law